



BUPATI MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HK / 97 /2011

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

BUPATI MANGGARAI TIMUR ,

- Menimbang :
- a. bahwa pembukaan sekolah baru adalah upaya pemerintah bersama masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Penetapan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 sebagai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2008 Nomor 1 seri F Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri F Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 33 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 33 Seri F Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 35);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri A Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 40);
- 16 Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelembagaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan nama sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tahun Anggaran 2011;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Borong
pada tanggal : 21 September 2011



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HK/ 97/2011

TANGGAL : 21 September 2011

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

| No | Nama Sekolah Menengah Pertama | Alamat | Kecamatan |
|----|-------------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | SMP Negeri 9 Borong | Tilir-Desa Benteng Riwu | Borong |
| 2 | SMP Negeri 10 Borong | Balus-Desa Nagampang Mas | Borong |
| 3 | SMP Negeri 11 Borong | Peot-Kelurahan Satar Peot | Borong |
| 4 | SMP Negeri 12 Borong | Rentung-Desa Compang Kempo | Borong |
| 5 | SMP Negeri 7 Kuta Komba | Rende-Desa Lembur | Kota Komba |
| 6 | SMP Negeri 6 Poco Ranaka | Nancang-Kel. Mando Sawu | Poco Ranaka |
| 6 | SMP Negeri 7 Poco Ranaka | Nul-Desa Poco Lia | Poco Ranaka |
| 7 | SMP Negeri 6 Lamba Leda | Joeng - Desa Compang Necak | Lamba Leda |
| 8 | SMP Negeri 7 Lamaba Leda | Wae Rambung-Desa Golo Wunga | Lamba Leda |
| 9 | SMP Negeri 4 Sambi Rampas | Satar Mavu-Desa. Wela Lada | Sambi Rampas |
| 10 | SMP Negeri 8 Elar | Buntal-Desa Golo Lijun | Elar |

BUPATI MANGGARAI TIMUR, a



JOSEPH TOTE